

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, Khususnya dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara terbesar yang digunakan untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling potensial dan menempati presentase tertinggi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dibandingkan penerimaan lainnya.

Dalam praktik pelaksanaan penerimaan sektor pajak, salah satu pihak yang memberikan kontribusi besar adalah perusahaan. Namun, dalam penerimaan pajak adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah (fiskus) dengan perusahaan (Wajib Pajak). Pemerintah (Fiskus) menginginkan penerimaan pajak dengan jumlah yang maksimal. Sedangkan dalam perusahaan pajak dipandang oleh perusahaan sebagai salah satu biaya yang harus dikeluarkan dan merugikan perusahaan, karena sifatnya yang menjadi pengurang laba perusahaan (Permana,2015). Untuk meminimalkan jumlah beban pajak yang harus dibayar, wajib Pajak biayanya melakukan perencanaan pajak (*tax planning*). *Tax planning* terbagi menjadi 3 yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*), Penggelapan pajak (*tax evasion*) dan melalaikan pajak.

Perusahaan yang merupakan wajib pajak, menganggap bahwa pajak merupakan beban yang akan mengurangi keuntungan perusahaan. Hal tersebut mendorong perusahaan untuk mencari cara mengurangi beban pajak. Oleh karena itu, sangat dimungkinkan perusahaan menjadi agresif dalam perpajakan (Suyanto et al, 2012).

Beberapa penelitian sebelumnya menggunakan istilah yang berbeda untuk menjelaskan agresivitas pajak pada perusahaan. Khurana dan Moser (2012) mendefinisikan agresivitas pajak sebagai *tax planning* suatu perusahaan melalui aktivitas *tax avoidance* dan *tax sheltering*. Demikian juga dengan Timothy (2013) menyebutkan bahwa agresivitas pajak dapat dinilai dari dua cara, yaitu yang dilakukan dengan cara yang legal dan sesuai dengan hukum yang berlaku atau disebut *tax avoidance* dan dilakukan dengan cara yang ilegal dan tidak sesuai dengan ketentuan atau disebut *tax shelterin*. Namun menurut Frank dalam Suyanto dkk (2012), agresivitas pajak pada perusahaan adalah suatu tindakan merekayasa pendapatan kena pajak yang dilakukan perusahaan baik dengan cara yang legal (*tax avoidance*) maupun dengan cara ilegal (*tax evasion*). Semakin besar penghematan pajak yang dilakukan oleh perusahaan, maka perusahaan tersebut dianggap semakin agresif terhadap pajak.

Tindakan pajak yang agresif dapat timbul karena perbedaan kepentingan antara Pemerintah dengan perusahaan, dimana perusahaan ingin beban pajak penghasilannya semakin kecil karena laba bersihnya akan berkurang dengan adanya beban pajak tersebut. Pajak penghasilan merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk kepentingan Negara sehingga Pemerintah menginginkan penerimaan pajak yang semakin besar. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 yang berisi tentang tarif PPh pasal 17 ayat (2a) yang berlaku untuk wajib pajak badan sebesar 25% (setelah revisi tahun 2010). Subjek pajak yang dimaksud dalam tarif PPh pasal 17 tersebut adalah wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT). Obyek pajak yang dimaksud adalah seluruh penghasilan yang diterima dalam suatu tahun pajak. Penghasilan yang dimaksud dalam peraturan pemerintah tersebut adalah seluruh tambahan kemampuan ekonomik yang dihasilkan oleh wajib pajak.

Fenomena yang terjadi mengakibatkan kerugian pada negara karena hilangnya pendapatan negara yang bersumber dari pajak mencapai milyaran bahkan triliunan. Hal ini membuat pemerintah menjadi waswas dan harus bekerja lebih optimal dalam pengawasan perusahaan yang berpotensi melakukan agresivitas pajak, serta penyusunan regulasi mengenai perpajakan dan sanksi sesuai dengan perkembangan jaman dan teknologi (Ningrum, 2016).

Pajak merupakan salah satu bagian dari kewajiban jangka pendek perusahaan. Kemampuan perusahaan untuk melaksanakan kewajiban jangka pendeknya dapat dilihat dari rasio likuiditas. Apabila perusahaan memiliki rasio likuiditas yang tinggi maka perusahaan tersebut sedang berada dalam kondisi arus kas yang lancar. Kewajiban jangka pendek akan mampu dipenuhi apabila rasio likuiditas perusahaan sedang dalam keadaan yang tinggi (Suyanto dan Supramono, 2012). Apabila perusahaan sedang berada dalam kondisi keuangan yang baik, pemerintah berharap agar perusahaan tersebut melunasi atau melaksanakan kewajiban pajaknya tepat waktu (Suyanto dan Supramono, 2012).

Leverage atau solvabilitas merupakan rasio yang menandakan besarnya modal eksternal yang digunakan perusahaan untuk melakukan aktivitas operasinya. Dalam penelitian ini leverage yang digunakan dalam adalah *debt to equity ratio*. Hasil perhitungan *debt to equity ratio* menandakan seberapa besar aset yang dimiliki perusahaan berasal dari modal pinjaman perusahaan tersebut. Apabila perusahaan memiliki sumber dana pinjaman tinggi maka memiliki beban bunga akan mengurangi laba, sehingga dengan berkurangnya laba maka mengurangi beban pajak dalam satu periode berjalan. Perusahaan dapat menggunakan tingkat *debt to equity ratio* untuk mengurangi laba sehingga beban pajak berkurang (Brigham dan Houston, 2013).

Capital intensity sering dikaitkan dengan seberapa besar aset tetap dan persediaan yang dimiliki perusahaan. Menurut Rodriguez dan Arias (2012), aset tetap perusahaan dapat menyebabkan berkurangnya beban pajak yang harus dibayarkan dengan adanya depresiasi aset tetap. Hal ini membuktikan bahwa perusahaan dengan aset tetap yang lebih besar memiliki kemungkinan untuk membayar pajak yang lebih rendah dibanding perusahaan dengan aset tetap yang lebih sedikit.

Menurut Rodriguez dan Arias (2012) ukuran perusahaan dapat diartikan sebagai suatu skala dimana perusahaan diklasifikasikan besar atau kecil dari berbagai sudut pandang, salah satunya dinilai dari besar kecilnya aset yang dimiliki perusahaan. Ukuran perusahaan dapat menentukan besar kecilnya aset yang dimiliki perusahaan tersebut, semakin besar aset yang dimiliki diharapkan

semakin meningkatkan produktifitas perusahaan. Peningkatan produktifitas akan menghasilkan laba yang semakin besar dan tentunya mempengaruhi besarnya pajak yang harus dibayar perusahaan.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sinaga dan Sukartha (2018) membuktikan bahwa terdapat pengaruh positif profitabilitas, *capital intensity ratio*, *size dan leverage* perusahaan pada manajemen pajak di perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2015 baik secara simultan dan parsial. Sementara faktor *leverage* dan intensitas aset tetap tidak berpengaruh signifikan pada tingkat agresivitas wajib pajak badan. Irianto, Sudibyo dan Wafirli (2017) menunjukkan bahwa ukuran pengaruh positif pada tarif pajak efektif. Sedangkan *leverage*, profitabilitas dan rasio intensitas modal tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan *research gap* dimana masih adanya variabel yang tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Adapun perbedaan dalam penelitian terletak pada obyek penelitian dan periode waktu penelitian yang dilakukan.

Berdasarkan latar belakang di atas maka diperlukan penelitian lebih lanjut, dengan ini peneliti mengambil judul dalam penelitian ini yaitu : Pengaruh *Current Ratio*, *Debt To Equity Ratio*, *Capital Intensity* dan *Firm Size* terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di BEI 2017-2018.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat pengaruh *current ratio* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI?
2. Apakah terdapat pengaruh *debt to equity ratio* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI?
3. Apakah terdapat pengaruh *capital intensity* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI?

4. Apakah terdapat pengaruh *firm size* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI?
5. Apakah terdapat pengaruh *current ratio*, *debt to equity ratio*, *capital intensity* dan *firm size* secara simultan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Pengaruh *current ratio* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI.
2. Pengaruh *debt to equity ratio* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI
3. Pengaruh *Capital intensity* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI
4. Pengaruh *firm size* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI
5. Pengaruh *current ratio*, *debt to equity ratio*, *capital intensity* dan *firm size* secara simultan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI

1.4. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian akan mempunyai nilai apabila penelitian tersebut memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Ilmu Pengetahuan

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang pengaruh *current ratio*, *debt to equity ratio*, *Capital intensity*, dan *firm size* terhadap agresivitas pajak atau sejenis serta

dapat bermanfaat untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka mengembangkan ilmu keuangan.

2. Bagi Regulator

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak terkait seperti regulator (Oritas Jasa Keuangan) untuk mengawasi kinerja perusahaan yang terdaftar di BEI di masa mendatang

3. Bagi Investor

Dapat memberikan masukan kepada investor pemegang saham sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan pengelolaan keuangan.